

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan nasional secara bertahap dan menyeluruh. Pemerintah mengupayakan pencapaian pemerataan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan mekanisme penerimaan dan pengeluaran daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai pembiayaan berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adanya peraturan tersebut akan membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi-potensi dan prioritas masing-masing sesuai kebutuhan daerah. Berlakunya undang-undang tersebut juga membawa dampak bagi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik kepada masyarakat (Mamuaja, 2016).

Menurut Permana dalam (Najoan, 2019) Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan, salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi sarana dan sumber daya yang terbatas, meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggali sumber pendapatan baru yang memungkinkan adanya potensi untuk dipungut pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mendefinisikan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas dalam pelaksanaannya, karena retribusi daerah dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan umum, perizinan tertentu, dan usaha-usaha tertentu lainnya.

PERDA Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang berasal dari sektor retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber kontribusi yang cukup potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan mengingat bahwa pasar merupakan tempat yang disediakan pemerintah daerah dengan berbagai fasilitas didalamnya yang cukup potensial bagi masyarakat sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Seiring pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat akan

meningkatkan mobilitas, sehingga meningkatkan pula pemasukan daerah yang berasal dari retribusi pasar.

Tabel 1.1
Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Target P-APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	153.458.081.130,20	168.459.638.378,38	109,78%
1. Pajak Daerah	31.227.490.382,00	35.062.233.638,16	112,10%
2. Retribusi Daerah	20.288.437.171,00	18.994.470.321,00	93,62%
a. Retribusi Pasar	2.650.450.000,00	2.801.533.000	105%
b. Retribusi Lainnya	17.637.987.171,00	16.192.937.321,00	92%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.669.553.062,20	102,68%
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99.292.153.577,20	111.733.381.357,02	112,53%

Berdasarkan tabel 1.1, realisasi rasio pendapatan retribusi pasar yang dikelola oleh DISPERINDAG Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target senilai 105% atau lebih tinggi 5% dibanding target. Rasio kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan retribusi daerah sebesar 15%, sedangkan rasio kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan sebesar 2%.

Retribusi pasar menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah karena merupakan objek retribusi yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD, sehingga dalam pengelolannya harus ada pengendalian yang memadai dan hasil

retribusi yang diperoleh sebesar-besarnya digunakan sebagai pembiayaan daerah (Najoan, 2019). Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengukur, mengawasi, dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi yang berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya pelanggaran, penggelapan, serta melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi maupun perusahaan baik dikelola secara perorangan maupun pemerintah yang akan berdampak pada entitas (Mamuaja, 2016:167).

Mengingat bahwa pengendalian intern mampu menyediakan informasi akuntansi yang handal dalam laporan keuangan, hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern dalam kajian akuntansi merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengatur, mengawasi, dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan (Angraini, 2018). Dalam sistem informasi akuntansi pengendalian intern merupakan bagian dari aktifitas manajemen sebagai proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan sistem pengendalian sudah terpenuhi. Adapun tujuan dari pengendalian intern adalah memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan keuangan sesuai ketentuan kriteria, mengamankan aset, mengelola catatan secara detail, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Romney, SIA: 2013).

Pengendalian intern memiliki peran penting dalam pemungutan dan penyetoran dikarenakan digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah serta menjamin apakah setiap

penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan kondisi kas daerah sebenarnya (Ramadhan, 2019). Maka untuk mewujudkan *good governance* pemerintah membentuk suatu sistem yang digunakan sebagai pengendali seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pemerintah.Net, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurnaluri, dkk (2019) “Evaluasi sistem pengendalian internal pemungutan pajak daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Kendari” diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sudah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu diperhatikan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Munaiseche, dkk (2018) menyatakan bahwa Penerapan sistem pengendalian atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Manado dikategorikan cukup efektif karena telah mencapai 81,48% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Namun penerapan sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan retribusi parkir belum efektif karena belum adanya prosedur yang jelas terhadap sistem bagi hasil antara buruh parkir dan penagih sehingga rentan terjadi penyimpangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Sistem Pengendalian Intern sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan pengelolaan di organisasi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Terutama dalam pengelolaan retribusi pasar dimana merupakan salah satu sumber penerimaan

Pendapatan Asli Daerah yang dalam pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah atas Retribusi Pelayanan Pasar serta kebijakan lainnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fenomena yang terjadi saat ini di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tata kelola pemerintahan dalam waktu singkat. Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul terutama dari sektor perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Peneliti melihat permasalahan yang terjadi di Pasar Minulyo dari situs www.terasjatim.com yang diakses pada tanggal 22 Maret 2021 yaitu tentang pedagang di Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) masih banyak yang menunggak belum membayar retribusi sampai bulan Maret tahun ini untuk tagihan tahun sebelumnya. Sejumlah langkah dilakukan oleh Disperindag untuk menarik retribusi baik melalui petugas, serta melalui pemberitahuan sejak pertengahan tahun. Namun hal itu belum membuahkan hasil. Berbeda dengan pasar Lorok dan Tulakan yang sudah membayar lunas pada akhir tahun kemarin. Sementara itu target retribusi pasar pada tahun 2020 mengalami Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada masa pandemi ini diturunkan, dari target awal sebesar Rp 2.850 miliar diturunkan menjadi Rp 2.650 miliar (<https://www.terasjatim.com/kebiasaan-mbedol-mburi-pedagang-pasar-di-pacitan-belum-bayar-retribusi/>).

Diketahui bahwa SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang harus diterapkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, maka dikeluarkan PERBUP (Peraturan Bupati)

Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Di lingkungan Disperindag Kabupaten Pacitan, Sistem Pengendalian Intern yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 yaitu perubahan atas PERDA Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peneliti melihat belum adanya pengendalian intern yang menggambarkan fungsi dan tanggung jawab dari petugas pemungut retribusi pasar dan pihak-pihak yang bersangkutan di lapangan apabila terjadi perubahan kondisi dan situasi di pasar yang tidak terduga sebelumnya, dimana terjadi peristiwa yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama yaitu kasus sengketa lahan di Pasar Tulakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sejak Tahun 1970 ternyata kepemilikan sertifikat tanah tersebut bukan atas nama PEMDA Kabupaten Pacitan. Hingga kasus tersebut dibawa ke meja hijau yang dimenangkan oleh pihak penggugat, sehingga PEMDA merelokasi Pasar Tulakan ke tempat baru (<http://kampungberita.id/lahan-tidak-jelas-pedagang-pasar-tulakan-pacitan-wadul-dewan/>). Maka dari itu Sistem Pengendalian Intern sangat diperlukan pada Instansi Pemerintahan, dikarenakan dengan adanya pengendalian intern segala kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah dan terhindar dari risiko kecurangan sehingga mampu mewujudkan good governance (Munaiseche, 2018).

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan dan Penyeteran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pacitan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk:

1. Mengetahui dan memahami Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui dan memahami Apakah Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap akademisi untuk memberikan gambaran dan bahan masukan mengenai Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar.

2. Bagi DISPERINDAG Kabupaten Pacitan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan guna penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar dan digunakan sebagai ilmu dalam penerapan SPIP yang memadai.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, dan sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenis. Penelitian ini juga sebagai hasil akhir dalam menempuh Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Mendatang

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi penelitian mendatang agar bisa dilakukan pengembangan penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar.